JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Implementasi Kebijakan Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, Dan Usaha Pergaraman Di Kota Sibolga

Tiara Nanda Utami[1)] , Syafruddin[2)]

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

tiaraananda829@gmail.com[1)]
syafrudiin@umsu.ac.id[2)]

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menjadi landasan perlindungan risiko pekerjaan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan jaminan risiko di Kota Sibolga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap tiga informan, yaitu Ketua Tim Kesyahbandaran PPN Sibolga, seorang nelayan, dan seorang pembudi daya ikan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara PPN Sibolga dan BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan, khususnya dalam verifikasi data nelayan. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat serta penyebarluasan informasi program masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, akses informasi, dan keterlibatan masyarakat agar perlindungan sosial lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, UU No. 7 Tahun 2016, Jaminan Risiko Pekerjaan, Nelayan, BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

Law No. 7 of 2016 provides the legal basis for occupational risk protection for fishers, fish farmers, and salt farmers. However, its implementation has not been fully effective. This study examines the implementation of occupational risk protection policies in Sibolga City using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and observations involving three informants: the Head of the Harbormaster Team at Sibolga Fishing Port, one fisher, and one fish farmer. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña framework. The findings show that coordination between Sibolga Fishing Port and BPJS Ketenagakerjaan has been established, particularly in verifying fisher registration data. Nevertheless, public awareness, understanding, and access to program information remain limited. Strengthening institutional coordination, information access, and community participation is therefore necessary to improve social protection.

***Key words*:** *Policy Implementation, Law No. 7 of 2016, Occupational Risk Protection, Fishers, BPJS Ketenagakerjaan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sektor perikanan tidak hanya berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber mata

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

pencaharian bagi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, pekerjaan di sektor perikanan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, baik risiko kecelakaan kerja, kondisi cuaca dan gelombang laut, kerusakan sarana produksi, maupun ketidakpastian hasil usaha. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam membutuhkan perlindungan yang mampu memberikan jaminan terhadap risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan ekonomi mereka.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan melalui berbagai kebijakan, termasuk fasilitasi perlindungan terhadap risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha. Perlindungan tersebut penting karena risiko pekerjaan di sektor perikanan tidak hanya berdampak terhadap keselamatan pekerja, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga dan keberlanjutan usaha masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Kota Sibolga merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas kelautan dan perikanan. Letak geografisnya yang berada di kawasan pantai barat Sumatera menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu kegiatan ekonomi penting bagi masyarakat. Aktivitas penangkapan ikan, perdagangan hasil laut, dan pembudidayaan ikan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Besarnya peran sektor tersebut dapat dilihat dari data jumlah nelayan di Kota Sibolga. Berdasarkan publikasi *Kota Sibolga Dalam Angka 2025*, jumlah nelayan pada tahun 2024 mencapai 6.191 orang, yang terdiri atas 4.780 nelayan utama dan 1.411 nelayan sambilan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor penangkapan ikan melibatkan ribuan tenaga kerja yang memiliki kebutuhan terhadap perlindungan atas risiko pekerjaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi masyarakat sektor perikanan menjadi persoalan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi Kota Sibolga (BPS Kota Sibolga, 2025).

Besarnya jumlah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan perlindungan tidak cukup hanya ditandai dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dan program jaminan sosial. Kebijakan juga harus dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Namun, dalam praktiknya, belum seluruh masyarakat sasaran terlibat dalam pendaftaran dan pemanfaatan program jaminan risiko pekerjaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan belum secara otomatis menjamin pemerataan akses perlindungan bagi seluruh kelompok pekerja sektor perikanan.

Kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga menyangkut proses implementasinya. Pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

sosial, penyampaian informasi, koordinasi antarlembaga, serta dukungan masyarakat merupakan aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, perlindungan jaminan sosial perlu disertai informasi yang jelas mengenai manfaat program, prosedur pendaftaran, pembayaran iuran, dan mekanisme pengajuan klaim. Apabila informasi tersebut belum diterima dan dipahami secara merata, maka peluang masyarakat untuk memanfaatkan program perlindungan dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, persoalan implementasi perlu dilihat tidak hanya dari sisi kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan diterima oleh kelompok sasaran.

Penelitian mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sektor perikanan telah dilakukan di beberapa wilayah dengan fokus kajian yang beragam. Hastuti dan Mujahiddin (2022), misalnya, mengkaji implementasi kebijakan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan di Kota Medan, sedangkan Sagala, Soemarmi, dan Diamantina (2017) membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan dalam konteks wilayah masing-masing. Namun, implementasi kebijakan pada setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, aktivitas perikanan, kapasitas kelembagaan, dan pola koordinasi antaraktor yang terlibat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian di Kota Sibolga menjadi penting karena wilayah ini memiliki aktivitas perikanan yang melibatkan ribuan nelayan serta membutuhkan pelaksanaan kebijakan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan usaha pergaraman dalam konteks Kota Sibolga dengan memperhatikan empat indikator implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam Pramono (2020), yaitu isi kebijakan, pembagian potensi, informasi, dan dukungan masyarakat. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara substansi kebijakan, pembagian peran dan sumber daya, penyampaian informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan kebijakan secara normatif, tetapi juga mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pergaraman di Kota

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Sibolga. Analisis penelitian difokuskan pada empat indikator implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam Pramono (2020), yaitu isi kebijakan, pembagian potensi, informasi, dan dukungan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Kota Sibolga. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan aktivitas perikanan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan. Penelitian berlangsung pada November 2024 hingga April 2025.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang terdiri atas Ketua Tim Kesyahbandaran PPN Sibolga, seorang nelayan, dan seorang pembudi daya ikan. Ketiga informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi dari perspektif pelaksana di lingkungan pelabuhan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi terhadap kondisi serta aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi kesesuaiannya berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang memiliki latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga dengan menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam Pramono (2020), yaitu isi kebijakan, pembagian potensi, informasi, dan dukungan masyarakat. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberikan landasan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat yang bekerja pada sektor kelautan dan perikanan dari berbagai risiko pekerjaan. Namun, keberadaan regulasi tersebut perlu didukung oleh pelaksanaan yang mampu menjawab kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik pekerjaan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak hanya menguraikan pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara tujuan regulasi dengan realitas implementasinya di Kota Sibolga.

1. Isi Kebijakan

a. Kejelasan Tujuan dan Substansi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan aspek mendasar dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan tujuan, sasaran, serta bentuk tindakan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Menurut Jan Merse dalam Pramono (2020), isi kebijakan menjadi salah satu indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi karena pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan landasan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat yang bekerja pada sektor kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut adalah jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan jaminan risiko pekerjaan di Kota Sibolga telah berjalan melalui keterlibatan instansi terkait dan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh manfaat dan mekanisme kepesertaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan kebijakan pada tingkat regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang memadai pada tingkat kelompok sasaran.

b. Kesesuaian Kebijakan dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir

Persoalan lain yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah kesesuaian mekanisme kepesertaan dengan karakteristik ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan memiliki pola pendapatan yang tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh musim penangkapan, kondisi cuaca, hasil produksi, serta perubahan harga komoditas perikanan.

Dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, pembayaran iuran dilakukan secara mandiri sesuai ketentuan program. Mekanisme tersebut dapat menjadi tantangan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Pada saat hasil tangkapan menurun atau terjadi musim paceklik, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan rumah tangga, bahan bakar, dan biaya operasional pekerjaan dibandingkan pengeluaran untuk perlindungan jangka panjang.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir dengan kemampuan sebagian kelompok sasaran dalam memenuhi kewajiban kepesertaan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi tidak dapat semata-mata dipandang sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi juga perlu dianalisis melalui keterbatasan kemampuan ekonomi dan karakteristik pekerjaan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak cukup diukur dari tersedianya program perlindungan, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme pelaksanaannya dapat dijangkau oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

2. Pembagian Potensi

a. Pembagian Peran dan Koordinasi Antarinstansi

Pembagian potensi menurut Jan Merse dalam Pramono (2020) berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, sumber daya, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan risiko pekerjaan di Kota Sibolga, keterlibatan pemerintah daerah, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.

Berdasarkan hasil penelitian, telah terdapat kerja sama antara PPN Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam proses verifikasi data nelayan. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga dalam mendukung ketepatan sasaran program perlindungan. Dengan adanya proses pendataan dan verifikasi, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Namun, koordinasi kelembagaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui hubungan formal dan pembagian tugas administratif. Koordinasi juga harus mampu memastikan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim. Dengan demikian, keberhasilan pembagian potensi sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam menerjemahkan tanggung jawab kelembagaannya menjadi pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

b. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Pelaksanaan

Selain koordinasi, ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi mengenai jaminan risiko pekerjaan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksanaan. Akibatnya, kegiatan penyampaian informasi belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan secara merata.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kerja sama antarlembaga belum secara otomatis menjamin optimalnya pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi intensitas pendampingan, frekuensi sosialisasi, serta kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran yang tersebar di berbagai kawasan pesisir.

Apabila dikaitkan dengan perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kerja sama antarpemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan kelembagaan, tetapi juga oleh proses kolaborasi yang berkelanjutan, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan para pihak dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

Oleh karena itu, pembagian potensi dalam implementasi kebijakan di Kota Sibolga perlu diperkuat melalui koordinasi operasional, dukungan sumber daya, dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar kerja sama yang telah terbentuk tidak hanya berjalan pada tingkat administratif, tetapi juga menghasilkan peningkatan akses perlindungan bagi masyarakat pesisir.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

c. Perbedaan Karakteristik dan Tingkat Risiko Pekerjaan

Pembagian potensi juga perlu memperhatikan perbedaan karakteristik pekerjaan kelompok penerima manfaat. Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut menghadapi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan kondisi lingkungan perairan. Sementara itu, pembudidaya ikan menghadapi risiko yang berkaitan dengan penyakit ikan, perubahan kondisi lingkungan, dan kerusakan sarana produksi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan setiap kelompok pekerjaan tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, pendataan dan penyampaian informasi perlu memperhatikan jenis pekerjaan, tingkat risiko, serta kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

Dengan demikian, efektivitas pembagian potensi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, tetapi juga bagaimana sumber daya dan pelayanan diarahkan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang dilindungi.

3. Informasi

a. Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Kebijakan

Informasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena pelaksana dan kelompok sasaran harus memahami tujuan, prosedur, serta tanggung jawab yang berkaitan dengan program. Menurut Jan Merse dalam Pramono (2020), penyampaian informasi yang jelas diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, PPN Sibolga telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan melalui lembaga-lembaga yang terdapat dalam komunitas nelayan. Selain itu, pendekatan budaya juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Upaya tersebut merupakan langkah penting karena masyarakat pesisir memiliki karakteristik pekerjaan dan kebiasaan sosial yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi. Pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat dapat membantu membangun pemahaman dan mengurangi pandangan negatif terhadap program perlindungan.

Namun, pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksana. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti kegiatan penyuluhan secara langsung. Artinya, persoalan informasi bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya sosialisasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga pelaksana dalam menjangkau kelompok sasaran secara berkelanjutan.

b. Keterbatasan Akses dan Pemahaman Informasi

Keterbatasan penyampaian informasi dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara penyelenggara program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai manfaat jaminan sosial, tetapi juga informasi praktis mengenai persyaratan pendaftaran, besaran iuran, tata cara pembayaran, hak peserta, dan mekanisme pengajuan klaim.

Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara lengkap dan mudah dipahami, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan ketika hendak mendaftarkan diri atau memanfaatkan program perlindungan. Kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat peningkatan kepesertaan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Jika dikaitkan dengan perspektif *New Public Service* dari Denhardt dan Denhardt (2000), pelayanan publik seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang perlu dilayani serta dilibatkan. Dalam konteks penelitian ini, penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi perlu disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, diperlukan metode komunikasi yang lebih mudah dijangkau, seperti penyuluhan di kawasan pelabuhan, media sosial, radio lokal, serta penyediaan petugas atau saluran informasi resmi yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, informasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik.

4. Dukungan Masyarakat

a. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan tersebut dapat dilihat melalui kesediaan masyarakat untuk mengikuti program, memanfaatkan fasilitas perlindungan, serta menyampaikan informasi kepada kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, program jaminan risiko pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan memperoleh dukungan dari masyarakat karena dinilai dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan pekerjaan. Nelayan yang telah terdaftar juga turut menyampaikan informasi dan memberikan motivasi kepada sesama nelayan maupun pembudidaya ikan agar mengikuti program perlindungan.

Meskipun demikian, belum seluruh masyarakat terlibat dalam kepesertaan dan pemanfaatan program. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap kebijakan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata. Terdapat perbedaan antara masyarakat yang memahami manfaat program dengan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban kepesertaan.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi tidak dapat hanya dijelaskan melalui faktor kesadaran masyarakat. Kemampuan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, pemahaman mengenai manfaat program, serta kemudahan akses pelayanan juga perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi peserta.

b. Faktor Kepercayaan terhadap Penyelenggaraan Program

Selain kesadaran dan kemampuan ekonomi, kepercayaan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Kepercayaan terhadap penyelenggara program dapat memengaruhi kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan diri, membayar iuran, dan memanfaatkan hak perlindungan yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pihak yang berwenang melakukan pendaftaran, saluran pembayaran resmi, serta prosedur pengajuan klaim. Ketidakjelasan informasi mengenai hal-hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dan berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan nama lembaga oleh pihak yang tidak berwenang.

Oleh karena itu, penyelenggara program perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi melalui saluran resmi dan dapat membedakan petugas atau perwakilan yang memiliki kewenangan dengan pihak yang tidak memiliki otorisasi.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Transparansi pelayanan, pengawasan terhadap pelaksanaan program, dan ketersediaan mekanisme pengaduan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Persoalan kepercayaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik. Program perlindungan yang memiliki dasar hukum dan manfaat yang jelas tetap membutuhkan pelaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan program.

c. Hubungan antara Dukungan Masyarakat dan Efektivitas Kebijakan

Dukungan masyarakat pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan. Apabila masyarakat memperoleh informasi yang jelas, prosedur yang mudah, serta kepastian mengenai hak dan kewajibannya, maka peluang terbentuknya kepercayaan dan partisipasi akan semakin besar.

Sebaliknya, keterbatasan informasi, ketidakpastian kemampuan membayar iuran, dan keraguan terhadap proses pelayanan dapat menghambat pemanfaatan program perlindungan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pemerintah dan lembaga penyelenggara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif.

5. Analisis Kritis Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Efektivitas Pelayanan Publik

Berdasarkan keempat indikator Jan Merse, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan usaha pergaraman di Kota Sibolga telah memiliki landasan regulasi dan bentuk pelaksanaan melalui koordinasi kelembagaan, sosialisasi, serta penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan kondisi masyarakat pesisir.

Jika dibandingkan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yaitu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Regulasi telah memberikan dasar perlindungan, tetapi masyarakat masih menghadapi kendala dalam memahami informasi, memenuhi kewajiban kepesertaan, dan mengakses pelayanan secara optimal.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural. Pertama, karakteristik ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki pendapatan tidak tetap menyebabkan pembayaran iuran secara mandiri berpotensi menjadi beban ketika terjadi penurunan hasil tangkapan atau musim paceklik. Kedua, keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksana memengaruhi jangkauan sosialisasi dan pendampingan. Ketiga, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pembagian kewenangan dan tanggung jawab dapat diwujudkan dalam pelayanan yang mudah diakses. Keempat, kejelasan informasi dan akuntabilitas pelayanan diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan.

Dalam perspektif *New Public Service* dari Denhardt dan Denhardt (2000), efektivitas pelayanan publik tidak cukup dinilai berdasarkan tersedianya program atau terpenuhinya

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

prosedur administratif, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan pelayanan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi antarpemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, permasalahan implementasi kebijakan di Kota Sibolga bukan terletak pada tidak adanya dasar hukum atau sama sekali tidak adanya koordinasi, melainkan pada belum optimalnya hubungan antara tujuan kebijakan, kapasitas pelaksanaan, kondisi ekonomi kelompok sasaran, dan kualitas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan membutuhkan penguatan koordinasi, penyesuaian pendekatan pelayanan dengan karakteristik masyarakat pesisir, perluasan akses informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan jaminan risiko pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program perlindungan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan lembaga penyelenggara dalam memastikan bahwa perlindungan tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman di Kota Sibolga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman di Kota Sibolga telah dilaksanakan melalui koordinasi antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau dan memberikan pemahaman kepada seluruh kelompok sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan kerja sama antarinstansi belum secara otomatis menjamin tercapainya perlindungan yang efektif bagi masyarakat sektor perikanan.

Berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan Jan Merse dalam Pramono (2020), hambatan utama terletak pada belum optimalnya penyampaian informasi, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program perlindungan. Di sisi lain, koordinasi dan verifikasi data antara PPN Sibolga dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi bentuk dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi masih perlu diperkuat dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan tingkat risiko pekerjaan setiap kelompok sasaran.

Dengan demikian, permasalahan implementasi kebijakan ini bukan semata-mata terletak pada keberadaan regulasi atau kerja sama kelembagaan, melainkan pada kesenjangan antara tujuan perlindungan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Optimalisasi kebijakan membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, penyampaian informasi yang mudah dipahami dan menjangkau kelompok sasaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar manfaat program jaminan risiko dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan tepat sasaran.

SARAN

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan implementasi kebijakan jaminan risiko bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman di Kota Sibolga adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Sibolga, perlu memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dengan PPN Sibolga dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pendataan kelompok sasaran, mengintegrasikan informasi mengenai program perlindungan ke dalam kegiatan pembinaan masyarakat pesisir, serta mendorong pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar kebijakan perlindungan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
2. Bagi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, perlu meningkatkan peran sebagai penghubung antara masyarakat sektor perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan dan verifikasi data nelayan secara berkala, pemetaan kelompok pekerjaan berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko, serta penyelenggaraan sosialisasi rutin di kawasan pelabuhan dan sentra aktivitas perikanan. PPN Sibolga juga perlu membantu memastikan bahwa informasi mengenai persyaratan kepesertaan, manfaat perlindungan, pembayaran iuran, dan prosedur pengajuan klaim tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, perlu memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pergaraman melalui penyuluhan langsung maupun media komunikasi yang mudah diakses, seperti media sosial, radio, dan pamflet. Materi sosialisasi hendaknya disampaikan dengan bahasa sederhana dan mencakup manfaat program, persyaratan pendaftaran, besaran iuran, hak dan kewajiban peserta, serta tata cara pengajuan klaim. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat pendampingan dan koordinasi dengan PPN Sibolga agar proses pendaftaran dan pemanfaatan program dapat berjalan lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran.
4. Bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam memanfaatkan program jaminan risiko pekerjaan. Masyarakat perlu lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, mencari informasi melalui saluran resmi, serta memahami persyaratan kepesertaan dan prosedur pengajuan klaim. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dengan menyebarluaskan informasi yang benar kepada sesama pekerja agar jangkauan pemahaman mengenai program perlindungan semakin luas.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan jaminan risiko dengan melibatkan informan yang lebih beragam, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pergaraman. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam keterjangkauan kepesertaan, kendala pembayaran iuran, efektivitas sosialisasi, serta pengalaman masyarakat dalam memperoleh manfaat perlindungan. Dengan demikian, hasil penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan jaminan risiko di Kota Sibolga.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.

Al Khairi, M. P., & Amrizal, D. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan disiplin kesehatan di Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 1*(2), 145–152. https://doi.org/10.30596/keskap.v1i2.14089

Aisyah, N., Nasution, M. S. A., & Tanjung, A. M. B. S. (2024). Analisis partisipasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya di Kota Sibolga. *Jurnal Lentera Bisnis, 13*(3), 1686–1698. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1213

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Firdausi, F. A., Putera, R. E., & Yoserizal. (2023). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Padang. *Journal of Social and Policy Issues, 3*(4), 183–191. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.212

Hamdi, F. A., Samudra, A. A., Tuti, R. W. D., & Salam, R. (2022). Implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(3). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6468

Hastuti, I. D., & Mujahiddin. (2022). Implementasi kebijakan penyelenggaraan kartu asuransi nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 1*(3), 224–232. https://doi.org/10.30596/keskap.v1i3.14180

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*.

Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016

Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 09/11/2026; Revised: 10/11/2026;
Accepted: 17/11/2026; Published: 17/11/2026

Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*.

Rizky, R. N., & Moulita. (2017). Penanaman nilai-nilai Islam melalui komunikasi interpersonal orang tua pada anak. *Jurnal Interaksi, 1*(2), 206–219.

Rokim. (2019). Analisis kebijakan versi Dunn dan implementasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam, 14*(2), 60–69.

Sagala, I. L., Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2017). Analisis yuridis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara. *Law Journal, 6*(2), 1–11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19573

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, Cetakan 4). Alfabeta.

Suprapto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 7*(1), 1–8. https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62

Universitas Medan Area. (2022). *Perlindungan dan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tradisional di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan* [Skripsi]. Universitas Medan Area.

Wahyuni, P., & Slipilia, I. (2026). Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Al-DYAS, 5*(1), 389–412. https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.9016

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.